

AMANDEMEN

PERJANJIAN KERJASAMA REKLAMASI PANTAI TELUK MANADO

NOMOR : 02 /PKS/Am/Hkm/2012
NOMOR : 07 /MCPN/III/2012

Pada hari ini, Senin tanggal 7 bulan Mei Tahun Dua ribu Dua belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : G.S. VICKY LUMENTUT
Jabatan : WALIKOTA MANADO
Alamat : JL. BALAI KOTA NOMOR 1 MANADO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71-974 Tahun 2010 tanggal 26 November 2010 diangkat sebagai Walikota Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Manado, selanjutnya dalam Amandemen Kedua Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama Lengkap : SUJONO HADIKUSUMO
Jabatan : DIREKTUR UTAMA PT. MULTI CIPTA PERKASA NUSANTARA
Alamat : JL. PIERE TENDEAN, ITC MARINA PLAZA BLOK B NO.16 MANADO

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MULTI CIPTA PERKASA NUSANTARA berkedudukan di Manado sesuai Akte Pendirian Perusahaan Nomor : 53 Tanggal 26 Juni 1995 yang dibuat oleh OKY ANNETE KAHIMPONG, SH., Notaris di Manado, yang terakhir telah dirubah berdasarkan Akte Berita Acara yang dibuat oleh THREESJE SEMBUNG, SH., Notaris di Manado Nomor : 5 Tanggal 02 Pebruari 2012, selanjutnya dalam Amandemen Kedua Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

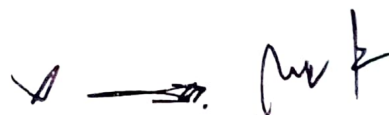
Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melakukan Amandemen Perjanjian Kerjasama Proyek Reklamasi Pantai Teluk Manado Nomor : 06/PKS/Hkm/2003 tanggal 8 Agustus 2003 , dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 1 Lokasi Batasan Luas

Semula tertulis :

- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk merencanakan, melaksanakan dan membiayai seluruh pekerjaan reklamasi pantai dari pembangunan pada areal di atas sebagian tanah Hak Pengelolaan Lahan atas nama PIHAK PERTAMA yang terletak di Kelurahan



Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado seluas 83.100 M2, yaitu panjang dari batas Pelabuhan Manado Ke arah Selatan mengikuti Jalan Pierre Tendean sepanjang 654 meter dan lebar bervariasi 120 meter sampai dengan 150 meter ke arah laut (Teluk Manado).

Berubah menjadi :

- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk merencanakan, melaksanakan dan membiayai seluruh pekerjaan reklamasi pantai dan pembangunan pada areal di atas sebagian tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama PIHAK PERTAMA yang terletak di Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado seluas 143.100 m2 yaitu panjang dari batas Pelabuhan Manado ke arah Selatan mengikuti jalan Piere Tendean sepanjang 530 Meter dan lebar bervariasi 150 meter sampai dengan 270 Meter ke arah laut (teluk manado) sebagaimana termaksud dalam gambar Peta Lokasi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Amandemen Perjanjian ini.

Pasal 2

Kompensasi untuk Pemerintah Kota Manado

Semula tertulis :

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dalam kompensasi hasil reklamasi pantai tersebut pada pasal 1 ayat (1) di atas sebagai berikut :

- a. Tanah kompensasi untuk PIHAK PERTAMA sebesar 16 % (Enam belas prosen) dari luas lahan hasil reklamasi 83.100 m2 atau seluas 13.296 m2.
- b. Luas tanah kompensasi tersebut huruf a terletak di bagian selatan areal reklamasi sesuai peta situasi terlampir.
- c. Selain lahan kompensasi 16 % sebagaimana tersebut pada huruf a pasal ini, PIHAK KEDUA masih bersedia juga untuk :
 - Menyediakan lahan seluas 2.400 m2 (80 meter x 30 meter) yang akan dipergunakan untuk pembangunan monumen dan taman.
 - Menyediakan lahan dan membuka/membuat jalan tembus jalan Jenderal Sudirman sampai ke batas areal monumen seluas 1920 M2.

Berubah menjadi :

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dalam kompensasi hasil reklamasi pantai tersebut pada pasal 1 ayat (1) di atas sebagai berikut :

- a. Tanah kompensasi untuk PIHAK PERTAMA sebesar 16 % (Enam belas prosen) dari luas lahan hasil reklamasi 143.100 m2 atau seluas 22.800 m2.
- b. Tanah untuk PIHAK KEDUA sebesar 84% (delapan puluh empat) persen dari luas lahan hasil reklamasi pantai seluas 143.100 m2 adalah 120.204 m2, setelah dikurangi luas tanah Kompensasi kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut pada huruf a pasal ini.
- c. Lahan Monumen dan jalan tembus jalan Sudirman adalah bagian dari 16 % yang akan diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Jangka Waktu Pemberian Hak

- (1) Tetap
- (2) Tetap

✓  

Pasal 4
Peruntukan

- (1) Tetap
- (2) Tetap
- (3) Tetap

Pasal 5
Sarana Penunjang

Tetap

BAB II
PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 6
Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) Tetap
- (2) Tetap
- (3) Tetap
- (4) Tetap
- (5) Tetap
- (6) Tetap
- (7) Tetap

Pasal 7
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Semula tertulis :

PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan kelanjutan pekerjaan Reklamasi Pantai dimaksud pada pasal 1 diatas khusus terhadap bagian yang belum selesai dikerjakan selambat-lambatnya selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditanda tangannya surat perjanjian kerja sama ini.

Berubah menjadi :

PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan kelanjutan pekerjaan Reklamasi Pantai dimaksud pada Pasal 1 diatas khusus terhadap bagian yang belum selesai dikerjakan selambat-lambatnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Amandemen ini. Jangka waktu ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.



Pasal 8
Pembiayaan

Tetap

Pasal 9
Hak dan Kewajiban Tambahan

Semula Tertulis :

- (1) Letak Areal Reklamasi seluas 83.100 m2 dan Areal Kompensasi Sebesar 16 % (enam belas) persen bagian PIHAK PERTAMA dan areal untuk Taman dan Monumen seluas 2.400 m2 serta tembusan jalan Jendral Sudirman (menuju monumen) seluas 1.920 m2 akan dibuatkan Peta yang jelas oleh PIHAK PERTAMA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Berubah Menjadi :

- (1) Letak Areal reklamasi seluas 143.100 m2 dan areal kompensasi sebesar 16 % (enam belas) persen bagian PIHAK PERTAMA dan bagian PIHAK KEDUA tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.
- (2) Tetap
- (3) Tetap
- (4) Tetap
- (5) Tetap

BAB III
SANKSI, PERSELISIHAN DAN LAIN-LAIN

Pasal 10
Sanksi

- (1) Tetap

Semula Tertulis :

- (2) Apabila tenggang waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebagaimana tersebut pada pasal 7 diatas PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan reklamasi dimaksud dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima, maka PIHAK PERTAMA dapat secara sepihak memutuskan Perjanjian kerjasama ini. Apabila alasan-alasan keterlambatan pekerjaan reklamasi dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA wajib memperpanjang jangka waktu penyelesaian pekerjaan.

Berubah Menjadi :

- (2) Apabila tenggang waktu 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana tersebut pada pasal 7 diatas PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan reklamasi dimaksud dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima, maka PIHAK PERTAMA dapat secara sepihak memutuskan Perjanjian kerjasama ini. Apabila alasan-alasan keterlambatan pekerjaan reklamasi dapat diterima oleh



PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA wajib memperpanjang jangka waktu penyelesaian pekerjaan reklamasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(3) Tetap

Pasal 11
Perselisihan

- (1) Tetap
- (2) Tetap

Pasal 12
Penutup

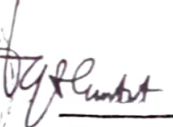
- (1) Tetap
- (2) Tetap
- (3) Tetap
- (4) a. Tetap
b. Tetap
- (5) Tetap

PIHAK KEDUA
PT. MULTI CIPTA PERKASA NUSANTARA

 **PT. MULTI CIPTA
PERKASA NUSANTARA**

SUJONO HADIKUSUMO

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA MANADO

 
G.S. VICKY LUMENTUT

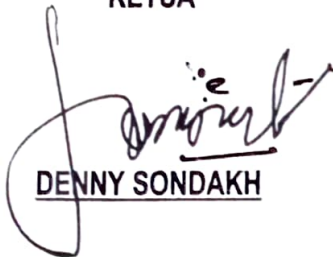
MENYETUJUI

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MANADO**

WAKIL


MOR BASTIAN

KETUA


DENNY SONDAKH

WAKIL


JAMES KARINDA